



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

PAJAK PENGHASILAN UNTUK UKM

Yogyakarta, 15 Maret 2023

Drs. Achmad Tjahjono, MM, Ak.



Curriculum vitae

Achmad Tjahjono

25 tahun pengalaman di bidang Akuntansi, Keuangan, Perpajakan, serta Sistem Informasi; fasilitator training di beberapa organizer dan Penulis beberapa buku Akuntansi dan Perpajakan

Data pribadi:

Nama : Drs. Achmad Tjahjono, MM.,Akt.
Tempat/Tgl lahir : Blitar, 31 Desember 1965
Alamat Kantor : STIE Widya Wiwaha, Jl. Lowanu Sorosutan
UH 17/XX Yogyakarta
Telpon Kantor : 0274-377091
Alamat Rumah : Jl. Imogiri Km 8, Glagah Kidul, Tamanan,
Banguntapan, Bantul, Yogyakarta
Ponsel / WA : 0821 3445 7730
E-mail : cahyoww2015@gmail.com



Curriculum vitae

Pendidikan:

1. Nama PT (S1) : Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi UII Yogyakarta
Tahun Lulus : 1990
2. Nama PT (S2) : Program Magister Manajemen Pasca Sarjana UGM
Tahun Lulus : 1996

Karya Tulis:

1. Buku :
 - a. Bimbingan Belajar Akuntansi Manajemen
 - b. Perpajakan
 - c. Sistem Pengendalian Manajemen
 - d. Perpajakan Indonesia Pendekatan Soal-Jawab dan Kasus Seri KUP dan PPh.
 - e. Perpajakan Indonesia Pendekatan Soal-Jawab dan Kasus Seri PPN dan PPnBM, Bea Meterai, PBB, dan BPHTB.
 - f. Akuntansi Pengantar I Pendekatan Terpadu
 - g. Lab/Praktikum Akuntansi Pengantar I
 - h. Lab/Praktikum Akuntansi Pengantar II
 - i. Perpajakan Indonesia-Penuntun Memahami Perhit Pajak
 - j. Soal-Jawab Akuntansi Pengantar 2: Pendekatan Terpadu
 - j. Sistem Teknologi Informasi



Curriculum vitae

Pengalaman Kerja:

1. 1992-Sekarang : Dosen Tetap STIE Widya Wiwaha
2. 1993-Sekarang : Dosen Luar Biasa di Beberapa PT di Yogyakarta
3. 2004-2007 : Manajer Pemasaran Penerbit Fitramaya Yogyakarta
4. 2005-Sekarang : Direktur Penerbit Kayon Yogyakarta
5. 2002-Sekarang : Konsultan dan Trainner Bidang Akuntansi, Keuangan, Perpajakan, dan Sistem Informasi pada beberapa Organizer di Yogyakarta.





KE MANA? SATU JUTA UANG PAJAK KITA



Mengapa diberikan pada
UMKM?




UMKM tulang punggung perekonomian



UMKM mendominasi perekonomian

- jumlah unit usaha (98,8% dari total unit usaha)
- tenaga kerja (96,99% dari total tenaga kerja)
- **Produk Domestik Bruto** (60,3% dari PDB)


Resiliensi, khususnya Usaha Mikro & Kecil
Ketika usaha besar mulai melambat, usaha mikro-kecil cukup stabil (pertumbuhan PDB)



Data Kementerian Koperasi & UKM: <http://www.depkop.go.id/berita-informasi/data-informasi/data-umkn/>



Kontribusi Penerimaan dari UMKM



"Pembayaran PPh UMKM (PPh Final) pada tahun 2017 **berkontribusi sebesar 2.2%** terhadap **total penerimaan PPh yang dibayar sendiri oleh WP** (WP Badan dan WP OP)"

● PP 46/2013

* PPh yang dibayar terdiri dari PPh Pasal 25/29 WP OP dan Badan dan PPh Final PP 46



Komposisi Penerimaan PPh UMKM 2013-2017



Meskipun kontribusinya relative kecil, penerimaan PPh UMKM (PPh Final) menunjukkan tren peningkatan pada periode 2013-2017.

Pembayaran oleh WP OP menunjukkan tren pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan pembayaran oleh WP Badan

* PPh Final UMKM diberlakukan sejak 1 Juli 2013. Dengan demikian penerimaan Tahun 2013 hanya mencakup penerimaan selama 6 bulan.



Untuk Apa Pajak UMKM

UNTUK APA?

Mendorong **peran serta masyarakat** dalam kegiatan ekonomi formal

Lebih memberikan **keadilan**

Kemudahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan

Memberi **kesempatan berkontribusi** bagi negara

Pengetahuan tentang manfaat pajak bagi masyarakat meningkat



PENGERTIAN PAJAK

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

(Pasal 1 UU No. 28/ 2007)



Ciri yang Melekat pada Pengertian Pajak

- ❑ Pajak dipungut oleh negara (pemerintah pusat maupun pemerintah daerah), berdasarkan kekuatan undang-undang serta aturan Pelaksanaannya.
- ❑ Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individu oleh pemerintah atau tidak ada hubungan langsung antara jumlah pembayaran pajak dengan kontra prestasi secara individu.



- ❑ Penyelenggaraan pemerintah secara umum merupakan kontra prestasi dari negara.
- ❑ Diperuntukkan bagi pengeluaran rutin pemerintah jika masih surplus digunakan untuk “*public investment*”
- ❑ Pajak dipungut disebabkan adanya suatu ***keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu kepada seseorang.***



Perlawanan Aktif Terhadap Pajak

Diantaranya dapat dibedakan cara-cara sebagai berikut:

a. penghindaran diri dari pajak (Tax Avoidance)

Dilakukan dengan tidak melakukan perbuatan yang memberi alasan untuk dikenakan pajak.

b. pengelakan/penyelundupan pajak (Tax Evasion)

Dilakukan dengan cara yang melanggar Undang-undang dengan maksud melapaskan diri dari pajak.

c. melalaikan pajak

Dilakukakan dengan cara menolak membayar pajak yang telah ditetapkan dan formalitas yang harus dipenuhi olehnya.



TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK

SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK:

1. Official Assesment System

Sistem pemungutan pajak yang memerikan wewenang fiskal untuk menentukan besarnya pajak terutang.

2. Self Assesment System

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan dan tanggungjawab kepada WP untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan pajak sendiri.

2. Withholding System

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh WP.






PAJAK PENGHASILAN BAGI UMKM



PAJAK PENGHASILAN BAGI UMKM

- Berdasarkan Pasal 72 PP 55/2022, sejak 20 Desember 2022 saat PP 55/2022 diundangkan, PP 23/2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Konsiderans dari penerbitan PP 55/2022 khusus untuk wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dalam jangka waktu tertentu adalah untuk memberikan:
 1. kepastian hukum (*legal certainty*),
 2. penyederhanaan administrasi perpajakan (*simplicity*),
 3. Kemudahan (*ease of administration*, dan
 4. Keadilan (*equality* atau *equity*).





Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Pajak

Tarif Khusus Pajak Penghasilan bagi UMKM

Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 55 Tahun 2022

UMKM Indonesia

FJ.051/PPH/S/003/2018-02



Ketentuan Umum PP 55/2022

- ❑ Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dalam jangka waktu tertentu.
- ❑ Tarif Pajak Penghasilan 0,5%
- ❑ Mulai berlaku sejak masa pajak Januari 2023

PPH Final PP 55 = Tarif Pajak x Peredaran Bruto Tiap Bulan



Subjek Pajak

Jangka Waktu
7 Tahun

Orang Pribadi

Jangka Waktu
4 Tahun

Badan Usaha Berbentuk:
CV, Firma, Koperasi,
BUMDes/BUMDes
bersama

Jangka Waktu
3 Tahun

Badan Usaha Berbentuk:
Perseroan Terbatas

Jangka Waktu dihitung sejak:

WP Lama : Tahun Pajak PP berlaku

WP Baru : Tahun Pajak Terdaftar

Setelah melewati jangka waktu yang telah ditetapkan tersebut, maka WP diharuskan untuk menyelenggarakan sistem pembukuan sebagai dasar perhitungan pajaknya.



WP Tidak Dikenai PP Ini

WP TIDAK DIKENAI PP INI



- 1** WP yang **memilih untuk dikenai PPh Pasal 17**
(Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan ke KPP dan pada Tahun Pajak-Tahun Pajak berikutnya terus menggunakan Tarif PPh Pasal 17)
- 2** WP **Badan** yang memperoleh **fasilitas PPh Pasal 31A UU PPh** atau **PP 94 Tahun 2010**
- 3** **BUT**
- 4** **CV** atau **Firma** yang:
 - *dibentuk oleh beberapa WP OP yang memiliki keahlian khusus; dan*
 - *menyerahkan jasa sejenis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas*



Objek Pajak



Penghasilan
dari **USAHA**



Peredaran bruto
(omzet) setahun
tidak melebihi
Rp 4,8Miliar



Omzet **ditotal** dari
seluruh
gerai/outlet, baik
pusat atau cabang

Bukan Objek Pajak

BUKAN OBJEK

- 1** Penghasilan dari jasa sehubungan dengan **Pekerjaan Bebas**
Misalnya: dokter, advokat/pengacara, akuntan, notaris, PPAT, arsitek, pemain musik, pembawa acara, dll
- 2** Penghasilan di **Luar Negeri**
- 3** Penghasilan yang **dikenai PPh Final**
Misal: sewa rumah, jasa konstruksi, PPh usaha migas, dan lainnya yang diatur berdasarkan PP
- 4** Penghasilan yang **dikecualikan sebagai objek pajak**



Langkah Pelaksanaan PP 23 yang diganti dengan PP 55/2022






Langkah2 Pelaksanaan




Langkah2 Pelaksanaan

Wajib Pajak
ORANG PRIBADI

PERSYARATAN



Fotokopi **KTP**








Surat pernyataan bermeterai
dari WP yang menyatakan
kegiatan dan lokasi/tempat
usaha

Langkah2 Pelaksanaan

**Wajib Pajak
BADAN**

PERSYARATAN



-  **Akte/dokumen pendirian**
-  **Fotokopi KTP & NPWP**
salah satu pengurus
-  **Surat pernyataan bermeterai**
dari salah satu pengurus yang menyatakan kegiatan dan lokasi/tempat usaha

Langkah2 Pelaksanaan



Jika dokumen persyaratan daftar NPWP OP/Badan **telah tersedia** dalam data elektronik pada Basis Data Elektronik DJP, maka fotokopi persyaratan tersebut tidak perlu dilampirkan.

Langkah2 Pelaksanaan

LANGSUNG SAMPAIKAN
KE KPP ATAU KP2KP



YANG WILAYAH KERJANYA MELIPUTI:

- TEMPAT TINGGAL (WP OP)
- TEMPAT KEDUDUKAN (WP BADAN)



Langkah2 Pelaksanaan

Wajib Pajak juga bisa
mendaftar melalui
E-Registration

<https://ereg.pajak.go.id/>



Login

881720890655000

.....

PeVWaj | ? PeVWaj

Login

Lupa Password ?

Klik lupa password melihat password anda atau reset untuk mereset password Anda.

Belum punya Akun?

Klik daftar untuk w baru yang belum

version 2.0 rev 5(buildNumber
Direktorat jend



Cara Hitung Pajak



Peredaran Bruto Tertentu

PEREDARAN BRUTO TERTENTU



Merupakan jumlah peredaran bruto dalam **1 (satu) tahun dari tahun pajak terakhir** sebelum tahun pajak bersangkutan, yang ditentukan berdasarkan keseluruhan peredaran bruto dari usaha, **termasuk peredaran bruto dari cabang**



Dalam hal **WP Orang Pribadi suami istri** yang menghendaki perjanjian **pemisahan harta dan penghasilan secara tertulis (PH)** atau isterinya menghendaki **memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri (MT)**, peredaran bruto tertentu ditentukan berdasarkan **penggabungan** peredaran bruto usaha dari suami dan isteri

Penentuan Peredaran Bruto

Contoh 1

Penentuan Peredaran Bruto

Peredaran Bruto Tuan A Tahun 2022



Tuan A pada tahun 2023 tidak dapat dikenai Pajak Penghasilan final, karena peredaran bruto tuan A dari seluruh usaha pada tahun 2022 sudah melebihi Rp4,8 M

Penentuan Peredaran Bruto

Contoh 2



PT A terdaftar pada Agustus 2022

Bagaimana pengenaan PPh terhadap PT A?



Bagaimana PT A memilih dikenai PPh Final 0,5%

Penghasilan Bruto Januari – Desember 2023 dikenai PPh Final sebesar 0,5% dari peredaran bruto setiap bulan.

Bagaimana PT A memilih untuk dikenai PPh Berdasarkan Ketentuan Umum:

PT A wajib menyampaikan pemberitahuan ke DJP atas penghasilan tahun paja 2023 dan seterusnya dikenai pajak sesuai ketentuan umum.



Penentuan Peredaran Bruto

Contoh 3

Pemotongan/Pemungutan oleh Pihak Lain



Pelunasan Pajak

PELUNASAN PAJAK



*WP mengajukan Surat Keterangan ke KPP

Contoh Kasus

Tuan Abdullah mempunyai usaha toko tekstil di Kawasan Pasar Bringharjo dengan omset tahun 2022 sebesar Rp2.000.000.000. Selama tahun 2023 Tuan Abdullah memperoleh penghasilan dengan rincian sebagai berikut.

Berapa besarnya Pajak Penghasilan yang harus disetorkan Tuan Abdullah?

No	Bulan	Omset Penjualan
1	Januari	Rp 150.000.000
2	Februari	Rp 120.000/000
3	Maret	Rp 130.000.000
4	April	Rp 170.000/000
5	Mei	Rp 250.000.000
6	Juni	Rp 300.000.000
7	Juli	Rp 200.000.000
8	Agustus	Rp 200.000.000
9	September	Rp 160.000.000
10	Oktober	Rp 100.000.000
11	Nopember	Rp 180.000.000
12	Desember	Rp 200.000.000



UMKM OP YANG MENDAPAT FASILITAS



Tuan A Melakukan kegiatan usaha dibidang perdagangan erعان elektronik dan menggunakan perhitungan PPh dengan tarif 0,5% berdasarkan PP-55/2022 sebagai berikut:

BATASAN OMSET				
Tidak dikenakan Pajak Penghasilan bagi Orang Pribadi Pengusaha yang menghitung PPh dengan tarif final 0,5% berdasarkan PP-55/2022 dan memiliki peredaran sampai Rp.500 Juta setahun				
Bulan	Peredaran Usaha (Rp)	Peredaran Bruto Tidak Kena Pajak (Rp)	Peredaran Bruto Kena Pajak (Rp)	PPh Terutang Setelah UU HPP dan/atau PP-55/2022 (Rp)
1	50.000.000	50.000.000		-
2	60.000.000	60.000.000		-
3	70.000.000	70.000.000		-
4	80.000.000	80.000.000		-
5	90.000.000	90.000.000		-
6	100.000.000	100.000.000		-
7	120.000.000	50.000.000	70.000.000	350.000
8	140.000.000		140.000.000	700.000
9	160.000.000		160.000.000	800.000
10	180.000.000		180.000.000	900.000
11	210.000.000		210.000.000	1.050.000
12	230.000.000		230.000.000	1.150.000



Cara Lapor



Cara Laporan

Cara isi **SPT 1770**


PAJAK
UMUM
0.5
%



1770 - III

16. PENGHASILAN LAIN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL

- Isi **baris 16**
- Kolom **DASAR PENGENAAN PAJAK/PENGHASILAN BRUTO** diisi **omzet**
- Kolom **PPh Terutang** diisi **PPh 0,5%**



Cara Bayar



Cara Penyetoran

Wajib Pajak membuat ID Billing dengan menggunakan E-Billing lalu memasukan:

Jenis Pajak : 411128 (PPh Final Pasal 4 ayat (2)

Jenis Setoran : 420 (Final UMKM bayar Sendiri)

423 (Final UMKM Pemotongan/Pemungutan)

Maksimal penyetoran tanggal 15 bulan berikutnya



Cara Bayar

1 Buat Kode Billing




- DJP Online (SSE1, SSE2, atau SSE3)
- Layanan billing-djp/ di KPP/KP2KP
- Kring Pajak 1500200
- Petugas Teller/CS Bank & Kantor Pos
- Internet Banking
- ASP
- SMS ID Billing *141*500#
- ATM

2 Bayar Pajaknya



- Petugas Teller Bank & Kantor Pos
- Mini ATM
- Internet Banking & Mobile Banking
- ATM

Ketentuan Peralihan



Penentuan Pajak Pembukuan

Gunakan Aplikasi Android **AKUNTANSI UKM**

- ✓ Mempermudah pembuatan **pencatatan untuk PPh Final UMKM**
- ✓ Tersedia fitur **membuat SPT Tahunan PPh untuk PPh Final UMKM**
- ✓ Dapat digunakan sebagai media **belajar membuat pembukuan**
- ✓ Tersedia **petunjuk dan ilmu akuntansi dasar** tersegmentasi dalam bentuk **e-book**





Terima kasih



mari diskusi

